

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini difokuskan pada penelitian hukum empiris, yaitu berupa penelitian hukum lapangan (*law field reserch*). Penelitian ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian ini berbasis pada penelitian normatif (peraturan perundang-undangan). Tetapi bukan mengkaji mengenai norma atau isi aturan tersebut. Namun, mengamati penerapan aturan tersebut kepada pihak yang bersangkutan. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*). Dalam penelitian yuridis sosiologi, tugas peneliti ialah mengkaji tentang apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan (*something behind the law*).<sup>1</sup>

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini ialah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini bermaksud untuk menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan dalam analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif merupakan suatu acara analisis penelitian yang menghasilkan data deksriptif analistis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan yang diteliti dan dipelajari secara utuh dan menyeluruh.

---

<sup>1</sup> Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83–84.

## **B. Lokasi penelitian**

Pada penelitian ini penulis mendapatkan data dengan menanyakan langsung terhadap Hakim yang bersangkutan yaitu Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Balikpapan, Banjarmasin, dan Pelaihari. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa ketiga pengadilan tersebut ialah yang pernah atau telah mengadili perkara yang bersangkutan. juga terdapat perbedaan wilayah yuridiksi antara tiga pengadilan dengan lainnya, sehingga bisa mendapatkan hasil penelitian yang lebih bervariasi.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Subjek pada penelitian ini ialah informan yaitu Hakim di beberapa pengadilan yakni, Pengadilan Agama Banjarmasin, Balikpapan, dan Pelaihari.

### **2. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian adalah apa yang menjadi fokus masalah yang akan dielaborasi dalam penelitian. Objek yang digali dalam penelitian ini ialah pendapat Hakim di beberapa pengadilan yaitu, Pengadilan Agama

---

<sup>2</sup> Muhaimin, 85.

Banjarmasin, Balikpapan, dan Pelaihari mengenai bagaimana mengadili perkara perceraian dengan batas waktu.

#### **D. Data dan Sumber Data**

##### **1. Data**

Jenis data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara atau data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer yang penulis dapatkan ialah:

- a. Data identitas pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu Hakim di Pengadilan Agama.
- b. Data mengenai Pendapat Hakim ketika menghadapi pokok permasalahan penelitian ini.
- c. Data mengenai alasan Hakim dalam memberikan pendapat tersebut.

##### **2. Sumber Data**

Adapun sumber data adalah tempat diperolehnya data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Sumber data penelitian ini adalah Informan, yakni orang yang akan menjadi sumber utama penulis mendapatkan jawaban atau penjelasan mengenai sebuah peristiwa. Pemberian informasi tidak hanya sekedar seputar pertanyaan, tetapi bisa saja berkembang sesuai kebutuhan penulis. Pada penelitian ini informannya adalah Hakim di Pengadilan Agama

Banjarmasin, Balikpapan, dan Pelaihari berjumlah 3 orang pada tiap pengadilan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan wawancara adalah sebuah kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan informan atau narasumber guna mendapatkan informasi. Wawancara ialah bagian yang penting dalam penelitian hukum empiris. Penulis melakukan wawancara langsung dengan Hakim yang bersangkutan di beberapa Pengadilan Agama baik secara tatap muka ataupun secara daring.

### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

#### **1. Teknik Pengolahan Data**

Setelah semua data terkumpul dengan wawancara maka akan diproses melalui pengolahan data yang mencakup kegiatan editing dan matriks.

- a. Editing adalah memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan. Dalam kegiatan ini penulis melakukan pemeriksaan ulang atas jawaban-jawaban sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban satu dengan yang lainnya serta hal lainnya dengan tujuan memastikan kelengkapan dan sempurnanya jawaban informan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Alfabeta, 2017), 122.

- b. Matriks adalah penyajian data secara ringkas dan padat ke dalam bentuk tabel. Matriks penelitian merupakan gambaran keseluruhan isi penelitian yang akan dibuat. Matriks memudahkan penulis untuk menyampaikan hasil data dengan jelas dan ringkas sehingga mudah untuk dibaca.

## 2. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan penerarahan daya pikir secara optimal. Analisis yang penulis lakukan ialah menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.<sup>4</sup> Analisis kualitatif ini yang bersifat deksriptif analisis sangat tepat digunakan dalam penelitian yang bersifat eksploratif.

## G. Tahapan Penelitian

### 1. Tahap Pendahuluan

---

<sup>4</sup> Ishaq, 126.

Pada tahapan ini dilakukan peneliatian awal berbentuk proposal skripsi yang kemudian diajukan ke Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada tanggal 24 Maret 2023 dan diterima. Selanjutnya dilakukan ujian proposal pada tanggal 11 April 2023 untuk diuji kelayakan penelitiannya dan menjelaskan maksud penelitan untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya.

## 2. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan revisi dan konsultasi kepada dosen pembimbing terkait dengan persiapan penelitian. Untuk dilakukan dengan menyusun pedoman atau instrumen wawancara berupa pertanyaan dan mengajukan surat izin riset penelitian ke Pengadilan Agama Balikpapan, Banjarmasin, dan Pelaihari.

## 3. Tahap Pengumpulan Data

Setelah surat izin riset disetujui, dilakukan pengumpulan data selama satu bulan yaitu pada bulan Oktober. Pengumpulan data dilakukan secara langsung dan tidak langsung dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian. Secara langsung yaitu dengan datang ke Pengadilan yang bersangkutan dan bertatap muka. Secara tidak langsung yaitu dengan melalui *teleconference* menggunakan media *google meet* dan *video call*.

## 4. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahapan ini dilakukan penyusunan laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi pada bulan Desember 2023-Januari 2024. Data yang telah

disusun akan dianalisis untuk mendapatkan dan menjawab permasalahan pada penelitian.

#### 5. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan dengan revisi sesuai yang telah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Skripsi yang telah disetujui dilanjutkan dengan didaftarkan pada Prodi Hukum Keluarga Islam dan siap untuk disidangkan pada Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah pada tanggal 17 Januari 2024. Selanjutnya dilakukan revisi skripsi selama 5 hari yaitu sampai tanggal 23 Januari 2024.